

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim *qatha'a* artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹ Secara harafiah, *qard* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain.

Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³ Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari.⁴

Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.⁵

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 254.

³ Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 36. (Depok: Kencana, 2017), 19.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 335.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 123.

Sedangkan menurut istilah fikih, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh para ahli fikih mengenai *qard* sebagaimana berikut:⁶

a) Menurut madzhab Syafi'iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضُ هُوَ تَمْلِكُ
الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرِيدَ مِثْلَهُ

“Al-qard menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

b) Menurut Madzhab Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَمْضِيٍّ مِثْلَهُ
فَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

“Al-qard ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

c) Menurut Madzhab Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأُخْرَشِيًّا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ مُحَالِفًا لِمَا دَفَعَهُ

“Al-qard ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

Dari beberapa pendapat mengenai definisi *qard* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *qard* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Utang piutang itu merupakan bentuk dari muamalah yang bercorak ta’awwun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan di dalam

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Buku*, Juz. II, (Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014), 303-304.

sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits sangat kuat dalam menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti yang telah disebutkan tadi.⁷

Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan digunakan untuk sesuatu yang makruh.⁸

a. Dasar Hukum Qard

a) Al-Qur'an

Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁹

Didalam tafsir Ath-Thabari Abu Ja'far berkata, yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah, “Siapakah orangnya yang mau menafkahkan

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 260.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 276.

⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 245, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 39.

harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin berjihad di jalan Allah dan memberi orang yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya.¹⁰ Dialah yang berkuasa menyempitkan dan melapangkan rizki-rizki hamba-Nya, dan bukan Tuhan selain Allah yang di klaim oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan dan sesembahannya.¹¹ Kepada Allah lah kalian kembali, wahai manusia, maka bertaqwalah kalian kepada Allah dengan diri kalian agar jangan sampai kalian menyalah-nyalakan perintah-perintah-Nya dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, dan jangan sampai orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah.”¹²

Firman Allah surat Al-Hadid Ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 295.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 301.

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, 304.

memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.¹³

b) Hadits

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. [رواه مسلم]

Artinya : “Dari Abu Rafi’i (katanya) : Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi’ : tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba’iyyah). Lalu beliau bersabda : Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya.” (HR. Muslim).¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 275.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 365.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
 كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. [رواه ابن مجاه]

Artinya : “Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (H.R. Ibnu Majjah).¹⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa *qard* adalah perbuatan yang dianjurkan, dan pengembalian yang lebih baik itu diperbolehkan apabila tidak disyaratkan sejak awal serta merupakan inisiatif dari orang yang berhutang bukan permintaan dari orang yang memberi hutang. Dalam hadis ini Allah bahkan memeberikan peringatan kepada hamba-Nya yang berutang, hendaknya ia meluasi utangnya dengan baik.

Adapun hikmah disyariatkan *qard* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtarid*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Jika Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka

¹⁵ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj. Abdullah Son Haji, (Semarang: As Syifa', 1993), 236-237.

terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.¹⁶

c) *Ijma'*

Dalam hal *ijma'* para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.¹⁸

b. Rukun dan Syarat *Qard*

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a) *'Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018) 132-133.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 375.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 199.

Sedangkan syarat *qardh* menurut Imam Syafi'i yaitu:²¹

- a) '*Aqid* ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *balgih*, berakal dan tidak *mahju 'alaih*.
- b) *Ma'qud 'Alaih* menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qard* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.
- c) *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qard*, dalam akad *qard* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.
- d) *Shighat* ialah ijab dan qobul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 199.

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memenen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.²²

Dalam kitab karangan Wahab Az-Zuhali disebutkan bahwa syarat *qard* dalam fikih Islam ada empat yaitu:²³

- a) Akad *qard* dilakukan dengan sighat ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafii cara *mu'athoh* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Buku*, Juz. II, (Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014), 305.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 378-379.

melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.

- c) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta qimiy, seperti hewan, barang tak bergerak dan lain sebagainya.
- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

Rukun *qard* diperselisihkan oleh para fuqaha. Ahmad Wardi Muslich memberi penjelasan mengenai rukun dan syarat *qard* bahwa Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur, rukun *qard* adalah :²⁴

- a) *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b) *Ma'qud alaihi*, yaitu objek atau barang.
- c) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278

Syafi'iyah memberikan persyaratan bagi *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan.

b) *Ma'qud alaih*

Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, objek akad *qard* yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad *qard*, baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.

c) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah.

c. Waktu dan Tempat Transaksi *Qard*

Ulama fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain *murid* tidak perlu menyerahkannya.²⁵

Waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang ditentukan di awal, mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.²⁶

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 280.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 379.

Pengembalian barang pinjaman dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.²⁷

d. Tambahan dalam *Qard*

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba.²⁸ Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa, maka bukan riba dan menjadi kebaikan bagi si pengutang.²⁹

Dalam hal ini terdapat perbeaan pendapat dikalangan Mazhab mengenai boleh atau tidaknya tambahan dalam utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid*, maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.³⁰
- b) Menurut Mazhab Malikiyah: Penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.³¹
- c) Menurut Mazhab Hanafi: *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 282.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 282.

²⁹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 211.

³⁰ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 212.

³¹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 213.

maka tidak ada salahnya karena Rosulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.³²

d) Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.³³

e. **Qard Bersyarat**

Qard atau utang bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang berpiutang, Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang, maka sebelum perjanjian itu disepakati, pihak yang berutang boleh membatalkannya.³⁴

Pada dasarnya adanya syarat dalam utang piutang adalah boleh, selama syarat tersebut tidak melanggar syariat islam. Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:³⁵

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 282-283.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 381.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 265.

³⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 104.

yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian *qard* bersyarat diperbolehkan dalam islam jika syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan satu pihak.

Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah. Tidak sah yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.³⁶

f. Tatakrama *Qard*

Qard termasuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, namun dalam penerapannya *qard* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena kesalahan yang sedikit saja dalam *qard* dapat menjerumuskan kita kedalam neraka. Oleh karenanya dalam praktik *qard* hendaknya dilaksanakan dengan tatakrama yang baik, sehingga para pihak terhindar dari unsur saling merugikan. Tatakrama pelaksanaan *qard* adalah sebagai berikut:

1) Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang piutang dalam bermuamalah untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang piutang baik yang member pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *fath al-mu'in*, bahwa tidak sah meminjamkan barang-barang yang haram pemanfaatannya,

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 379.

seperti alat kemaksiatan, meminjamkan pedang atau kuda kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.³⁷

2) Bukti tertulis

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada

³⁷ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 207.

utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”³⁸

Berdasarkan firman di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur disertai adanya bukti tertulis oleh orang yang meminjamkan atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan antara para pihak.

3) Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, dalam bermuamalah tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Hal tersebut terdapat dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”³⁹*

Abu Ja’far menjelaskan dalam kitab Tafsir Ath- Thabari, maksud Allah dengan ayat tersebut adalah: Wahai orang-orang yang beriman, percayalah pada Allah dan Rosul-Nya. Bertakwalah kalian pada Allah. Allah berfirman: Taatlah kalian pada Allah atas diri

³⁸ Al-Qu’an, Al-Baqarah Ayat 282, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 48.

³⁹ Al-Qu’an, Al-Baqarah Ayat,278, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, 47.

kalian. Bertakwalah dengan menaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dan tinggalkan sisa riba. Dia berfirman: Tinggalkan meminta sisa riba kalian dari kelebihan pokok harta kalian yang sebelumnya menjadi milik kalian sebelum diribakan, jika kalian beriman. Ia berkata: jika kalian merealisasikan iman kalian secara lisan dan membenarkannya dengan perbuatan kalian.⁴⁰

Disebutkan bahwa ayat ini turun pada kaum yang telah masuk Islam. Mereka memiliki harta yang telah mereka ribakan pada kaum lainnya. Sebagian mereka menerima sebagian hartanya dari mereka dan tinggal sebagian lagi. Maka Allah memaafkan orang-orang yang menerima riba sebelum ayat ini turun dan mengharamkan menagih sisanya.⁴¹

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah tidak boleh ada unsur riba. Maka dalam pembayaran utang-piutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman, kelebihan atau selisih antara pinjaman dan pengembalian utang itu termasuk riba.

g. Berakhirnya *Qard*

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.⁴² Dengan demikian maka orang yang memiliki utang wajib menyegerahkan dalam melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' ayat 34:

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 740.

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 741.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 266.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁴³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi’i antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang Apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.
2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang menurut pendapat Syafi’iyah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal misli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

⁴³ Al-Qu’an, Al-Isra’ Ayat 34, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 285.

⁴⁴ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 106.

2. Ruang Lingkup Riba

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁴⁵

1. Bertambah (*al-ziyadah*) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (*al-namu*) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan riba menurut Abdurrahman al-jaiziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.⁴⁶

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat, riba menurut syara' adalah akad atas *'iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhikan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁴⁸

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 58.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 58-59.

⁴⁷ Muhammad Tho'in, *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, Juli (2018), 64.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 259.

sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.

b. Dasar Hukum Larangan Riba

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ، فَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Surat Ali Imran Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
 مُّضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 110-111.

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan',⁵⁰

Surat AL-Baqarah Ayat 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : ,,,, , Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵¹

Larangan riba tidak hanya ada dalam al-Qur'an saja, tetapi juga sunnah Rasulullah. Diantaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Abdullah Bin Ms'ud RA, dari Rosulullah SAW Beliau berkata : Tidaklah suatu kaum menampakan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah SWT. (HR. Ibnu Mjjah).⁵²

Hadist Abdullah Ibnu Mas'ud :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ .

⁵⁰ Al-Qu'an, Ali Imran Ayat 130, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 66.

⁵¹ Al-Qu'an, Al-Baqarah Ayat 275, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 69.

⁵² Muhammad Tho'in, Larangan Riba dalam Teks dan Konteks, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, Juli (2018), 67.

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: *Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."* (HR. At-Tirmidzi).⁵³

c. Jenis-jenis Riba

Menurut jumhurul ulama terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-Fadl* dan riba *an-Nasa'*. Sedangkan Imam as-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu.⁵⁴

1. Riba *Fadhal*

Riba *fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukarkan beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Tambahan 2 kg tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena tersebut dinamakan riba *fadhal* (riba karena kelebihan).

2. Riba *Al-Yad*

Riba *Al-Yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya, seperti tukar menukar jagung dengan gandum tanpa dilakukan penyerahan di majlis akad. Dengan kata lain akad sudah final namun belum ada serah trima barang.

3. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayyadah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran, seperti

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 261.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 263-264.

menjual atau menukar satu liter⁵ beras dengan dua liter beras yang di bayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

Benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Apabila dilihat *illat* dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok *ribawi* ada dua macam, yaitu barang-barang yang bisa ditakar dan yang bisa ditimbang. Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok *ribawi*. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.⁵⁵

Dalam tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba.

d. Dampak Riba

Dampak yang ditimbulkan alam praktik riba sangat besar meskipun sepintas riba bernuansa kemanusiaan akan tetapi sebenarnya merupakan kezaliman dan menyengsarakan umat manusia, dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain:⁵⁶

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin
2. Uang modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 266.

⁵⁶ Fatkhul Wahab, *Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. II No. 2, (2017), 35

produktif seperti pertanian atau membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang benar-benar bagi masyarakat dan pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkereditan berbunga yang belum produktif

3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga
4. Riba menghilangkan rasa solidaritas antar sesama dan sifat tolong menolong diantara sesama menjadi hilang.

3. Ruang Lingkup ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi, ‘urf (العرف) berarti “yang baik”. Secara terminologi ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan), karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakandi kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang-orang yang melanggarnya.⁵⁷ Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu :

مَا اسْتَقَرَّ مِنَ النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ
الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

⁵⁷ Ahmad Sanusi&Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 81-82.

Disebut *al-'adah*, karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁵⁸

b. Dasar Hukum 'Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ashshahihah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kehujjahan 'urf sebagai dalil *syara'*, didasarkan atas:

a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199, yaitu:

حُذِّ الْعَفْوَى وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "adilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."⁵⁹

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Yang disebut *ma'ruf* disini ialah yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, serta tidak bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasar itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁶⁰

⁵⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 209.

⁵⁹ Al-Qu'an, Al-A'raf Ayat, 199, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 178,

⁶⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 212.

b) Hadist

Dalil sunnah sebagai dasar *'urf* yaitu hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فَمَارَأَهُ مُسْلِمًا حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا
رَأَهُ مُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah’. (HR. Ahmad).”⁶¹

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam, adalah baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.⁶² Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas, para ulama, terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hokum.”⁶³

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ

“Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (separti) berlaku berdasarkan dalil syara.”

⁶¹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 323.

⁶² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 113

⁶³ Abas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2013), 193.

التَّعَيُّنُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعَيُّنِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan nash.”⁶⁴

c. Macam-macam ‘urf

a. Dari segi objeknya:⁶⁵

1. *Al-‘Urf al-lafzhi*: kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *Al-‘Urf al-amali*: kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hati tertentu.

b. Dari segi cakupannya:⁶⁶

1. *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan bersifat umum): kebiasaann yang berlaku meluas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk meperbaiki mobil seperti kunci, tang, dan dongkrak, termasuk harga jual mobil, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
2. *Al-‘urf al-khash* (kebiasaan bersifat khusus): kebiasaan berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

⁶⁴ Abas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 209.

⁶⁵ Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode dan Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 7 NO. 1, Januari, (2017), 30.

⁶⁶ Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode dan Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 7 NO. 1, Januari, (2017), 31.

c. Dari segi keabsahannya:⁶⁷

1. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan dianggap sah): kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan. Misalnya masa pertunangan pihak laki-laki memberikan wanita hadiah, hadiah ini tidak dianggap mas kawin.
2. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan dianggap rusak): kebiasaan bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalnya kebiasaan dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

d. Syarat-syarat 'Urf dapat dijadikan landasan hukum

1. *Urf* harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus

⁶⁷ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Penemuan Hukum Islam*, 31-32.

diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal itu, bukan dengan ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrarwakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku, istri belum boleh dibawa oleh suaminya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua pihak sepakat bahwa istri boleh dibawa suaminya tanpa ada syarat melunasi maharnya lebih dulu, dalam hal ini, yang berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁶⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peniliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah bagi pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Dewi Khumairoh, 2015. *Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condongcatur, Depok, Sleman)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial. Penelitian ini berlatarbelakang pada sekelompok pemuda yang telah berkurang partisipasinya dalam *sinoman*. *Sinoman* disini

⁶⁸ Satria Effendi&M. Zeini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 157-158.

memiliki arti suatu partisipasi dari para pemuda di suatu daerah dalam menyumbangkan tenaga untuk bergotong-royong membantu warga yang memiliki *hajat*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui motivasi dan partisipasi para pemuda terhadap pelestarian tradisi *sinoman* sebagai wujud solidaritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini sama-sama membahas mengenai *sinoman*, akan tetapi *sinoman* disini memiliki arti yang berbeda, dalam penelitian kali ini *sinoman* yang dimaksud adalah penitipan barang yang bertujuan sebagai tabungan atau investasi dan untuk membantu meringankan beban biaya bagi orang lain dan dapat diminta sewaktu-waktu ketika membutuhkan.

2. Ayu Muftiatin Rodhiyah, 2016. *Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai adat *Buwuhan* pada pernikahan, *Buwuhan* adalah sumbangan yang diberikan kepada orang yang memiliki *hajat* berupa pernikahan, hasil penelitian ini yaitu bahwa dalam adat *Buwuhan* ini menggunakan akad *al-wad'iah* (titipan) dan harus dikembalikan. Penelitian ini menggunakan sudut normatif hukum Islam dan hukum Adat. Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai adat sumbangan pada suatu daerah dan akad yang digunakan di dalamnya, namun berbeda fokus, penelitian terdahulu ini berjenis penelitian normatif (studi pustaka), yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum Adat mengenai adat *buwuhan* (sumbangan) pada orang nikahan, sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang membahas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sistem *sinoman* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).
3. Mohammad Ubaydillah, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo*.

Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai implementasi hutang, yang dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *qard* terhadap implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini yakni pemilik sawah meminjam uang kepada seseorang dengan jaminan hutang akan dibayar ketika hasil panen sudah tiba. Pemilik sawah akan membayar dengan kopi sesuai harga hutang yang dipinjam. Kedua pihak sepakat dengan harga kopi perkilo yang telah disepakati pada awal perjanjian, tanpa melihat perubahan harga di pasar atau ketika harga panen tiba. Dengan adanya praktik tersebut, implementasi hutang panen kopi basah ini tidak diperbolehkan karena salah satu pihak akan dirugikan, khususnya pemilik sawah atau orang yang berhutang. Sedangkan pemilik uang atau piutang akan mendapatkan keuntungan, karena harga kopi ditetapkan oleh pemilik uang tanpa melihat perubahan harga kopi dipasar atau ketika harga panen sudah tiba. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama membahas mengenai utang-piutang akan tetapi penelitian sekarang mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *sinoman*.

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Khumairoh	Solidaritas Kelompok Pemuda Terhadap Pelestarian Tradisi Sinoman (Studi Kasus Di Dusun Joho, Desa Condongcatuur, Depok, Sleman)	Objek penelitiannya sama, yaitu meneliti tentang tradisi sinoman	Fokus penelitian terdahulu adalah partisipasi para pemuda di dalam menyumbangkan tenaga membantu warga yang memiliki hajat sedangkan <i>sinoman</i> yang

				dimaksud dalam penelitian ini adalah penitipan barang kepada pemilik hajat dengan menggunakan sistem <i>qardh</i>
2	Ayu Muftiatin Rodhiyah	Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwahan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban	Objek penelitiannya sama-sama membahas mengenai adat sumbangan dengan dengan cara penitipan barang yang harus di ganti dalam waktu tertentu	penelitian terdahulu berjenis penelitian normatif (studi pustaka) sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan)
3	Mohammad Ubaydillah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo</i>	sama-sama membahas mengenai muamalah dengan menggunakan sistem utang-piutang	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi hutang panenan kopi basah sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem <i>sinoman</i>

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang mendasari oprasional dalam penelitian, yang berisi sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep dan atau proposisi-proposisi yang telah diyakini kebenarannya, sehingga mengarahkan alur pikir dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, tujuan adanya kerangka berpikir dalam penelitian adalah digunakan untuk upaya mencari alternatif solusi.⁶⁹

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



⁶⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan: Buku Panduan Super Praktis Penelitian Pendidikan Modern Terkini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011),223.